



Inspektorat
Setjen DPD RI

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT

Tahun

2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program "Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI" serta penggunaan anggaran untuk mendukung kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat 2020-2024.

Tantangan pengawasan sangat dinamis dan terus berkembang sehingga Inspektorat berkomitmen untuk selalu meningkatkan peran pengawasan melalui penyelarasan area pengawasan dengan memprioritaskan pengawasan atas program Sekretariat Jenderal DPD RI. Inspektorat terus menerus melakukan beberapa perbaikan mengikuti dinamika perubahan kebijakan nasional demi meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, antara lain melakukan perubahan atas beberapa indikator sasaran kegiatan dan formulasi pengukuran sebagai akibat adanya penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penyajian yang lebih komprehensif atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, dan hasil pengawasan tahun 2024 sangat penting dalam mendukung strategi Sekretariat Jenderal DPD RI. Secara garis besar pengawasan Inspektorat tahun 2024 terkait dengan program Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu: budaya integritas; belanja negara; manajemen risiko; serta dukungan manajemen Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata dalam dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Anggota DPD RI.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur,



Nana Sutisna, S.IP., M.Si.
NIP. 196607211988021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unsur pemerintahan, Inspektorat mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Setjen DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Setjen DPD RI menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat Tahun 2024.

Dinamika perubahan arah kebijakan nasional yang melakukan penajaman atas Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yang semula 8 (delapan) area perubahan menjadi 2 (dua) fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik menyebabkan adanya perubahan indikator sasaran dan formulasi pengukuran pada beberapa Sasaran Kegiatan yang dimiliki Inspektorat pada tahun 2024.

Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	4	4	100,00
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	3,7	4,02	108,64
3.	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN RB	5	5	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
4.	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	83	74,67	89,96
5.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	7	13.94	113,80
6.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	92%	100%	109,00

Secara umum penetapan target kinerja tahun 2024 telah selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Setjen DPD RI, bahwa sebanyak 5 (lima) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 Inspektorat Setjen DPD RI memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.250.872.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.226.048.245,00 atau 98,02% dari alokasi anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.....	2
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
E. Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis Inspektorat	11
B. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja	12
C. Kegiatan dan <i>Output</i>	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja	18
1. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat	18
2. Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB	24
3. Nilai Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	33
4. Total Nilai Area Perubahan Penguatan Pengawasan.....	37
5. Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat.....	51
C. Pelaporan Capaian Lainnya.....	54
1. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	54

2. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).....	58
3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	58
4. Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	61
D. Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Komposisi Personil Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel I. 2 Komposisi Personil Inspektorat Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel I. 3 Komposisi Auditor Berdasarkan Sertifikasi Profesi.....	9
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat.....	11
Tabel II. 2 Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Berdasarkan Revisi DIPA ke-14 Sekretariat Jenderal DPD RI	12
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel II. 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel II. 5 Rincian Kegiatan dan Keluaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024.....	16
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024.....	17
Tabel III. 2 Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024	20
Tabel III. 3 Capaian Hasil SPI DPD RI dan Indeks Nasional SPI Tahun 2022 s.d 2024	23
Tabel III. 4 Perubahan Indikator dan Formulasi Pengukuran RB.....	26
Tabel III. 5 Penyesuaian Formulasi Pengukuran RB Skala Penilaian 1-5	27
Tabel III. 6 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI Tahun 2024.....	27
Tabel III. 7 Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal terhadap RB General di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024	29
Tabel III. 8 Indikator Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB Tahun 2022 s.d. 2024	33
Tabel III. 9 Komponen Penilaian AKIP	34
Tabel III. 10 Hasil Evaluasi AKIP Internal Setjen DPD RI Tahun 2024	36
Tabel III. 11 Hasil Evaluasi Laporan AKIP Setjen DPD RI Tahun 2023.....	36
Tabel III. 12 Nilai Hasil Evaluasi Internal dan Nilai Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2022 s.d. 2024	36
Tabel III. 13 Reformulasi Metode Pengukuran Pada Area Perubahan Penguatan Pengawasan	39
Tabel III. 14 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024	42
Tabel III. 15 Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024	43
Tabel III. 16 Nilai hasil evaluasi BPKP RI atas Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Setjen DPD RI dan Skor Indeks RB General KemenPAN RB Tahun 2022 s.d. Tahun 2024	44
Tabel III. 17 Nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dan Skor Indeks Kegiatan Utama SPI KPK Tahun 2022 s.d. Tahun 2024	48
Tabel III. 18 Kegiatan Utama dan Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024.....	52
Tabel III. 19 Indikator Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024	53

Tabel III. 20 Tahapan Kegiatan Penyampaian LHKPN	56
Tabel III. 21 Jumlah Wajib Lapori LHKPN per Kelompok Jabatan Pada Sekretariat Jenderal DPD RI	56
Tabel III. 22 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024	59
Tabel III. 23 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024	60
Tabel III. 24 Capaian Nilai kapabilitas APIP Tahun 2019 s.d. 2024	61
Tabel III. 25 Laporan Realisasi Output 2024	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024 Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal).....	21
Grafik III. 2 Capaian Hasil SPI DPD RI dan Indeks Nasional SPI Tahun 2022 s.d. 2024.....	24
Grafik III. 3 Nilai Hasil Evaluasi Internal dan Nilai Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2022 s.d. 2024	37
Grafik III. 4 Nilai hasil evaluasi BPKP RI atas Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Setjen DPD RI dan Skor Indeks RB General KemenPAN RB Tahun 2022 s.d. Tahun 2024	44
Grafik III. 5 Nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dan Skor Indeks Kegiatan Utama SPI KPK Tahun 2022 s.d. Tahun 2024	48
Grafik III. 6 Indikator Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat DPD RI.....	4
Gambar I. 2 Struktur Organisasi Inspektorat DPD RI (2)	5
Gambar III. 1 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Layanan Inspektorat	20
Gambar III. 2 Screenshoot SPI DPD	22
Gambar III. 3 Kegiatan Monev Renaksi RB	32
Gambar III. 4 Bimbingan Teknis SPIP-T	42
Gambar III. 5 Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	50
Gambar III. 6 Monitoring P3DN	62
Gambar III. 7 Kegiatan Audit di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2024	69
Lampiran 2 Realisasi Output Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI mengemban tugas strategis dalam menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pengawasan intern diwujudkan dalam kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI serta memberikan keyakinan bahwa program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melalui dukungan manajemen juga diharapkan mampu mendorong arah dan tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI melalui penjaminan mutu, konsultasi dan katalisator serta mampu memberikan *early warning* dan nilai tambah bagi organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024. Selanjutnya Inspektorat diwajibkan menyusun rencana kinerja jangka pendek dan melakukan pengukuran capaian kinerja.

Pelaksanaan tugas Inspektorat dituangkan dalam Laporan Kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama, capaian tersebut akan dibandingkan dengan rencana kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan identifikasi kelemahan. Laporan Kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas Inspektorat sebagai bagian dari lembaga publik. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* dan *clean government* yang mengamanatkan agar setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Inspektorat ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024 sudah sesuai target yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, dimana terdapat 2 (dua) indikator yang sesuai dengan target, 3

(tiga) indikator melebihi target dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya kriteria penilaian yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Inspektorat memberikan penjelasan kinerja Inspektorat selama Tahun Anggaran 2024. Pengukuran kinerja tersebut berdasarkan penetapan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selama Tahun Anggaran 2024 serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI selama Tahun Anggaran 2024; dan
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI merupakan upaya konstitusional untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maka dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI.

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Fungsi Inspektorat tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang

sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu, fungsi Inspektorat bukan hanya sekedar sebagai '*Watchdog*', tetapi juga akan berfungsi sebagai '*Catalyst*' yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan maupun kinerja kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai *feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

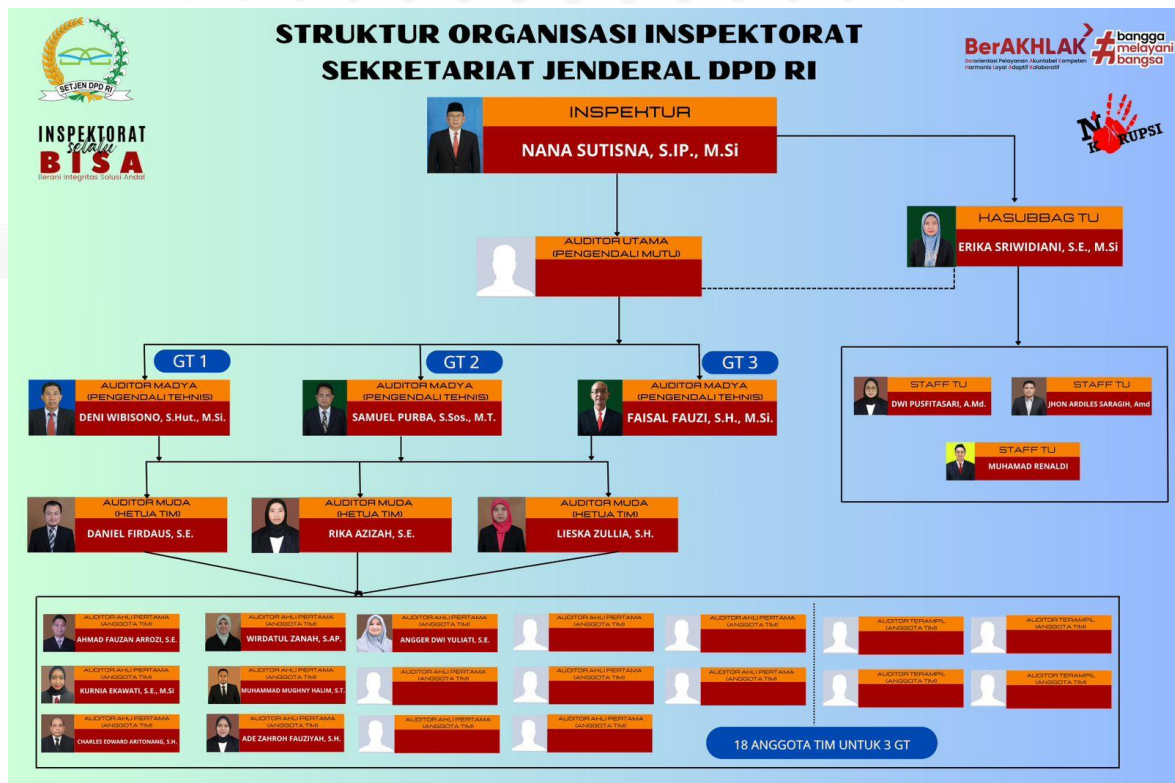
1. Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat DPD RI



Gambar I. 2 Struktur Organisasi Inspektorat DPD RI (2)



Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi:

- Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, persuratan, arsip dan dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Inspektorat; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024, terdiri dari Inspektur, Kepala Sub Tata Usaha, Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang. Untuk kelompok jabatan fungsional auditor berdasarkan rekomendasi dari BPKP RI Nomor S-341/K/JF/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat DPD dan Persetujuan dari Kementerian PANRB RI Nomor B/1736/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022

perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari 3 (tiga) Gugus Tugas dengan kebutuhan 31 (tiga puluh satu) auditor, dan telah terpenuhi sebanyak 11 (sebelas) auditor dan 2 (dua) calon auditor.

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah:

Tabel I. 1 Komposisi Personil Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Pendidikan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	S2	3 Orang	S2	5 Orang
2	Golongan III	S2	3 Orang	S2	1 Orang
3	Golongan III	S1	10 Orang	S1	10 Orang
4	Golongan III	D3	1 Orang	D3	1 Orang
5	PPNPN	S1	3 Orang	S1	1 Orang
	Jumlah		20 Orang		18 Orang

Sedangkan komposisi pegawai fungsional/staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel I. 2 Komposisi Personil Inspektorat Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Inspektur	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
3	Auditor Ahli Madya	3 Orang
4	Auditor Ahli Muda	3 Orang
5	Auditor Ahli Pertama	5 Orang
6	Calon Auditor	2 Orang
7	Pelaksana	2 Orang
8	PPNPN	1 Orang
	Jumlah	18 Orang

Inspektorat pada tahun 2024 telah mengikutsertakan 2 (dua) orang auditor dalam diklat pembentukan auditor ahli pertama, 1 (satu) orang calon auditor dalam diklat pembentukan auditor ahli pertama, 1 (satu) orang auditor dalam diklat penjenjangan auditor ahli muda, dan Inspektur dalam diklat penjenjangan auditor ahli utama dan CGCAE. Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Setjen DPD RI juga mengikuti diklat online yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Aplikasi UdeMy. Hal ini merupakan sebuah

perkembangan yang positif untuk mendukung Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam melaksanakan fungsinya sebagai APIP.

E. Isu Strategis

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat memiliki kendala serta permasalahan, diantaranya:

1. Upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Masih Membutuhkan Peningkatan.

Inspektorat berperan memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, mendukung keandalan laporan keuangan, tata kelola aset yang aman dan tertib, tercapainya tujuan organisasi, dan ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa parameter yang telah diperoleh atas kinerja tahun sebelumnya terkait hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023 menunjukkan skor Sekretariat Jenderal DPD RI sebesar 72,02 (Rentan). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan SDM, pencegahan terjadinya dugaan KKN melalui gratifikasi dan benturan kepentingan, peningkatan pengawasan internal dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sosialisasi dan kampanye upaya pencegahan kepada internal dan eksternal organisasi;
- b. Penilaian atas Komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Hasil evaluasi atas parameter Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan Setjen DPD RI mendapatkan skor 2,364. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih diperlukan penataan kebijakan pencegahan dan pengendalian terjadinya tindak pidana korupsi, masih belum terbangunnya mitigasi risiko korupsi pada seluruh unit kerja, dan masih perlu ditingkatkan upaya pembangunan budaya integritas di lingkungan organisasi.
- c. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) belum berjalan secara optimal.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 Sekretariat Jenderal DPD RI telah mencanangkan dan membangun ZI, serta mengusulkan unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Namun sampai tahun 2023 belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat WBK dari pemerintah. Hal ini juga

menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya bisa terimplementasikan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

2. Pengendalian Internal Belum Sepenuhnya Berjalan Secara Efektif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi.

Pada tahun 2022 dan 2023 Sekretariat Jenderal DPD RI dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penghargaan WTP ini diperoleh selama 17 kali secara berturut-turut sejak tahun 2006. Namun demikian masih ditemukan beberapa temuan pemeriksaan yang berulang semisal pertanggungjawaban perjalanan dinas, pengelolaan persediaan dan aset, serta kelebihan bayar pada pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Selain itu hasil evaluasi atas parameter Manajemen Risiko Indeks menunjukkan Setjen DPD RI mendapatkan skor 2,769. Kondisi ini menggambarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional di lingkungan Setjen DPD RI belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dan belum dilakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang sudah berjalan. Selain itu kebijakan dan implementasi manajemen risiko masih membutuhkan perbaikan diantaranya penetapan selera risiko dan monitoring serta evaluasi penanganan risiko.

3. Perlunya Peningkatan Kapabilitas APIP

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2023 diperoleh skor 2,380 (*Level 2/Structured*) yang mana *Level structured* berarti dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan. Terdapat beberapa elemen yang masih harus ditingkatkan ke Level 3 yakni: 1) Praktik Profesional, 2) Struktur Tata Kelola, dan 3) Peran dan Layanan. Karena itu yang menjadi pekerjaan rumah Inspektorat yakni meningkatkan kapabilitas APIP sehingga mampu melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (efektivitas, efisiensi, dan ekonomis), peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

Selanjutnya hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan dalam meningkatkan kualitas layanan pengawasan internal baik dalam bentuk penjaminan kualitas maupun konsultasi pada Inspektorat, diantaranya sebagai berikut:

a. Anggaran dan Sarana Prasarana

Dukungan anggaran merupakan sarana yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan baik di Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara maupun Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Persentase anggaran pengawasan dibandingkan dengan total pagu anggaran DPD RI masih relatif kecil yakni sebesar 0,101%. Jumlah anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebesar Rp1.250.872.000,00 sementara anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebesar Rp1.229.500.497.000,00. Sarana Prasarana seperti kebutuhan laptop untuk masing-masing auditor sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

b. Jumlah Auditor

Jumlah Auditor di Inspektorat Setjen DPD RI adalah sebanyak 11 (sebelas) orang, hal tersebut belum memenuhi jumlah Auditor sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang sesuai dengan gugus tugas yang telah direkomendasikan oleh BPKP RI dan disetujui oleh Menteri PAN RB RI pada Inspektorat. Sebagian pegawai Inspektorat sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) pembentukan Auditor dan Penjenjangan Auditor dan telah mendapat sertifikat lulus sebagai Auditor, namun belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Sekretariat Jenderal DPD RI dikarenakan belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun berpengalaman bertugas di Inspektorat.

c. Kompetensi Auditor

Selain jumlah auditor, untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga auditor yang sudah ada, perlu diberikan kesempatan yang luas untuk mengikuti berbagai diklat substansi dan diklat teknis dengan berbagai tema pendalaman pengawasan, serta berperan aktif dalam asosiasi yang terkait dengan kegiatan pengawasan.

Tabel I. 3 Komposisi Auditor Berdasarkan Sertifikasi Profesi

No.	Jenis Sertifikat	Jumlah
1.	CRMO	1
2.	CRMP	1
3.	CFrA	2

No.	Jenis Sertifikat	Jumlah
4.	QRMA	1
5.	CA	1
6.	QIA	1

Peningkatan kemampuan dan keahlian auditor sangat mendesak, mengingat tuntutan atas efektifitas penerapan sistem pengendalian intern yang besar serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang cukup dinamis. Permasalahan-permasalahan tersebut harus diantisipasi dan dihadapi dalam lima tahun ke depan oleh Inspektorat secara khusus maupun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI secara umum.

4. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)

NSPK berfungsi untuk memperjelas arah kebijakan organisasi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit terhadap dukungan administrasi dan keahlian kepada Anggota Dewan. Oleh karena itu, guna mendukung efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsinya, Inspektorat perlu menyusun dan menyempurnakan aturan internal dalam hal tata laksana kerja baik berupa proses bisnis dan standar operasional prosedur secara periodik mengikuti dinamika perkembangan zaman yang bersinggungan dengan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat

Perencanaan merupakan hal mendasar dalam melaksanakan kegiatan dan dalam mengevaluasi kinerja. Perencanaan kegiatan Inspektorat Setjen DPD RI telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024. Dalam penyusunannya, Renstra Inspektorat telah mempertimbangkan Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI yang terkait dengan pengawasan internal, yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen DPD RI.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sejumlah 6 (enam) sasaran antara lain:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN
1	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	Skala Likert (1-4)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	Nilai
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Nilai Deviasi Nilai PMPRB dengan Nilai RB	Nilai
4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	Nilai
6	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	Persentase

Inspektorat berperan sebagai *trusted advisor* yang berarti Inspektorat akan mengupayakan dan mempertahankan kepercayaan klien pengawasan (auditi) melalui *strategic listening* untuk memahami sepenuhnya kebutuhan klien pengawasan, memberikan nasihat secara efektif (*giving advice affectively*) terhadap isu strategis yang sedang terjadi, dan membangun hubungan (*building relationships*) dengan klien

pengawasan secara profesional. Untuk itu, Inspektorat dalam mewujudkan sasaran strategis IKU selalu berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu:

1. Tata kelola, dengan mewujudkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
2. Efisien dan Efektifitas, dengan mendorong pengelolaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI yang efisien dan efektif.
3. Kepatuhan, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Akuntabilitas, mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pelayanan, mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan Anggota Dewan dan publik.
6. Integritas, mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

B. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat 2020-2024 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya, dan yang akhirnya dijadikan acuan dalam keselarasan penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel II. 2 Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Berdasarkan Revisi DIPA ke-14 Sekretariat Jenderal DPD RI

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL			
Unit Organisasi: Inspektorat			
Jumlah Pagu			1.250.872.000
LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL	7	LAPORAN	1.250.872.000
LAYANAN AUDIT INTERNAL			1.250.872.000
KEGIATAN AUDIT			582.792.000
KEGIATAN REVIU			4.050.000
KEGIATAN PEMANTAUAN			63.340.000
KEGIATAN EVALUASI			176.150.000
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA			176.988.000
KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN			247.552.000

Perjanjian Kinerja Inspektorat DPD RI Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja Inspektorat Tahun 2024; Perjanjian Kinerja ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2023 yang berisi matriks yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dari setiap indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

	SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	4	Skala Likert (1-4)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	3,7	Nilai
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan Nilai RB KemenPAN-RB	5	Nilai
4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	83	Nilai
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	7	Nilai
6	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	92	Persentase

Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional terkait Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memperkenalkan istilah '*double track*' fokus RB menjadi RB General dan RB Tematik, pada tahun 2024 Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan perubahan indikator pada salah satu sasaran kegiatan dan mereformulasi pengukuran atas beberapa indikator kinerja yang dimiliki.

Sehingga Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI menentukan 6 (enam) sasaran dan indikator kinerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		IKU	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	4	Skala Likert (1-4)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	3,7	Nilai
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB	5	Nilai
4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	83	Nilai
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	7	Nilai
6	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	92	Persentase

C. Kegiatan dan Output

Memperhatikan Renstra Inspektorat 2020-2024 dan untuk menjamin tercapainya sasaran kegiatan, maka disusun program dan kegiatan Inspektorat. Inspektorat Setjen DPD RI memiliki program dukungan manajemen dengan sasaran hasilnya adalah terwujudnya pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan indikator tercapainya sasaran adalah terselenggaranya layanan audit internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan intern antara lain:

1. Audit

Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh sasaran pengawasan telah memenuhi aspek kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat melaksanakan kegiatan audit yaitu audit kinerja atas program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan di Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara dan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan terbatas bukti-bukti kegiatan dengan maksud untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) dan Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

3. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) dan Evaluasi Kapabilitas APIP.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan pendekatan untuk menilai progress/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan. Pemantauan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemantauan Survei Penilaian Integritas (SPI), pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang tidak termasuk penjaminan mutu. Beberapa kegiatan pengawasan lainnya yang diselenggarakan oleh Inspektorat Setjen DPD RI antara lain Sosialisasi, Asistensi, Bimbingan Teknis dan Konsultasi.

Tabel II. 5 Rincian Kegiatan dan Keluaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Revisi Akhir (Rp)
1	Mewujudkan kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	1. Penyusunan PKPT 2. Penyusunan Standar Pelayanan 3. Kegiatan Konsultasi	1. PKPT; 2. Standar Pelayanan	7 Laporan	2.556.000.000	1.250.872.000
2	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	Kegiatan pengawasan intern (audit, revidu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya)	1. KKA, NHA, LHA;KKR, CHR, LHR; 2. LHE; 3. Pelaporan LHKPN dan LHKAN.			
3	Menyelenggarakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB	Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Internal RB	Laporan Monitoring tindak lanjut atas evaluasi internal RB			
4	Menyelenggarakan evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Evaluasi internal AKIP	Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP			
5	Mewujudkan pelaksanaan area perubahan penguatan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan reformasi birokrasi	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	1. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP 2. Pembangunan dan evaluasi ZI 3. Percepatan TLHP 4. Monitoring SPI KPK	1. LHE SPIP; 2. LHE ZI; 3. Lap Monitoring TLHP; 4. LHE SPI KPK.			
6	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	Monitoring Rencana Aksi RB Inspektorat	Laporan Monitoring Rencana Aksi RB Inspektorat			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui realisasi atau capaian kinerja oleh Inspektorat Setjen DPD RI. Informasi dalam laporan kinerja juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Kinerja Inspektorat Setjen DPD RI Tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja pada renja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan membandingkan antara masing-masing komponen sasaran dengan target dan realisasi sehingga diperoleh capaian tiap komponen sasaran.

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	4	4	4	100,00
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	3,7	3,7	4,02	108,64
3.	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB	5	5	5	100,00
4.	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat	83	83	74,67	89,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi	Capaian (%)
	Sekretariat Jenderal DPD RI	Jenderal DPD RI				
5.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	7	7	13,94	113,80
6.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	92	92	100	109,00

Secara umum penetapan target kinerja tahun 2024 telah selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024 pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Setjen DPD RI, bahwa sebanyak 5 (lima) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat

Tingkat kepuasan layanan adalah tingkat perasaan penerima layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengukur tingkat kepuasan layanan, unit kerja dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan layanan, serta untuk meningkatkan kualitas layanan. Tingkat kepuasan dapat diukur melalui survei kepuasan layanan. Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik, telah dilakukan survei kepuasan layanan atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen DPD RI dengan menyasar kepada penerima layanan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan layanan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya) sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024;
- b. Menyusun Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Layanan Konsultasi;
- c. Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan *Risk Register* dan Pengisian LHKPN/LHKAN; dan
- d. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui kegiatan pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 11 Desember 2024, Pengukuran tingkat kepuasan atas layanan Inspektorat dilakukan dengan instrumen survei melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan sosialisasi dan asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKAN)?
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat?
- c. Bagaimana penilaian anda terhadap pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) yang diberikan oleh Inspektorat?

Pengolahan survei pada Inspektorat menunjukkan data sebagai berikut:

- a. Jumlah data atau agregat bobot pengukuran: 3996
- b. Banyak data agregat jumlah pertanyaan per biro/pusat yang dijawab: 999

Tingkat Kepuasan	
= $\frac{3996}{999}$	4

Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat puas terhadap kualitas layanan sosialisasi dan asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKAN). Responden sangat puas terhadap layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat. Responden juga sangat puas terhadap layanan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) yang

diberikan oleh Inspektorat Namun, masih terdapat umpan balik dari responden yang perlu mendapatkan atensi sebagai berikut:

1. Beberapa responden mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan asistensi dalam hal pengisian LHKPN/LHKAN. Responden mengusulkan agar sosialisasi dan asistensi dalam hal pengisian LHKPN/LHKAN lebih ditingkatkan.
2. Beberapa responden mengeluhkan kurangnya layanan konsultasi yang diberikan oleh inspektorat. Responden menyarankan agar layanan konsultasi diperbanyak.
3. Beberapa responden mengeluhkan tentang audit internal yang dirasa kurang. Responden menyarankan agar dilakukan audit internal secara teratur dan berkala.

Gambar III. 1 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Layanan Inspektorat

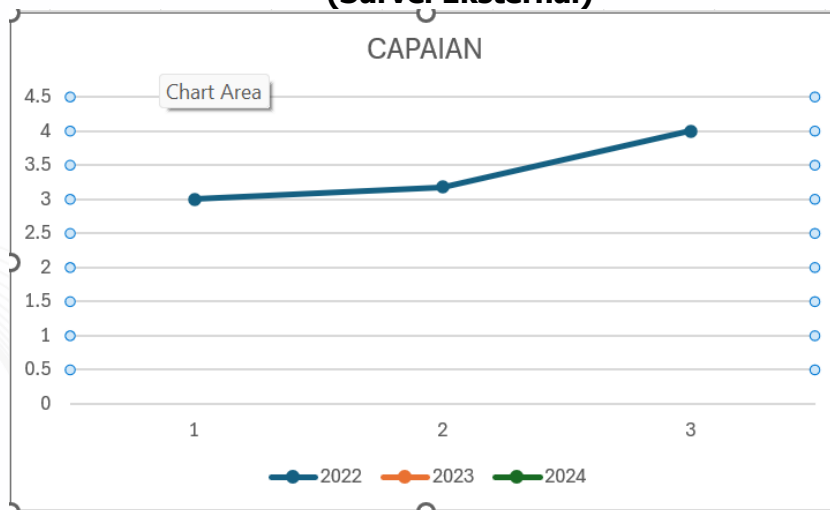


Sebagaimana target pada dokumen renstra dan perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat jika dibandingkan dengan target maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 100%. Adapun perbandingan capaian realisasi atas indikator tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024

Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3	3,18	4

Grafik III. 1 Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024 Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)



Persoalan terkait tindak korupsi telah menjadi berita yang terus-menerus muncul dan menciptakan sikap skeptis dari publik. Penyebab mendasar timbulnya sikap korupsi adalah rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu. Pendekatan pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pembangunan integritas, karena sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul kolusi tanpa adanya integritas. Integritas dalam konteks pemerintahan berarti penggunaan kekuasaan atau wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun yang bukan haknya merupakan bentuk integritas yang dapat mendorong terciptanya *good governance*.

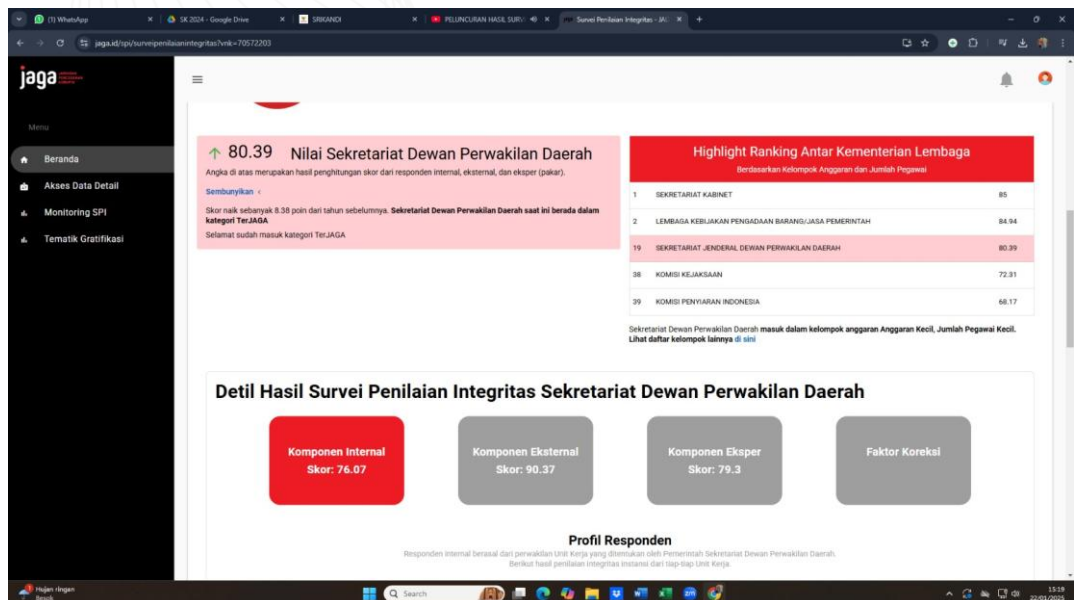
Untuk mengindikasikan adanya perilaku korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun pihak eksper dan laporan-laporan terkait, KPK merancang Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Tujuannya meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi.

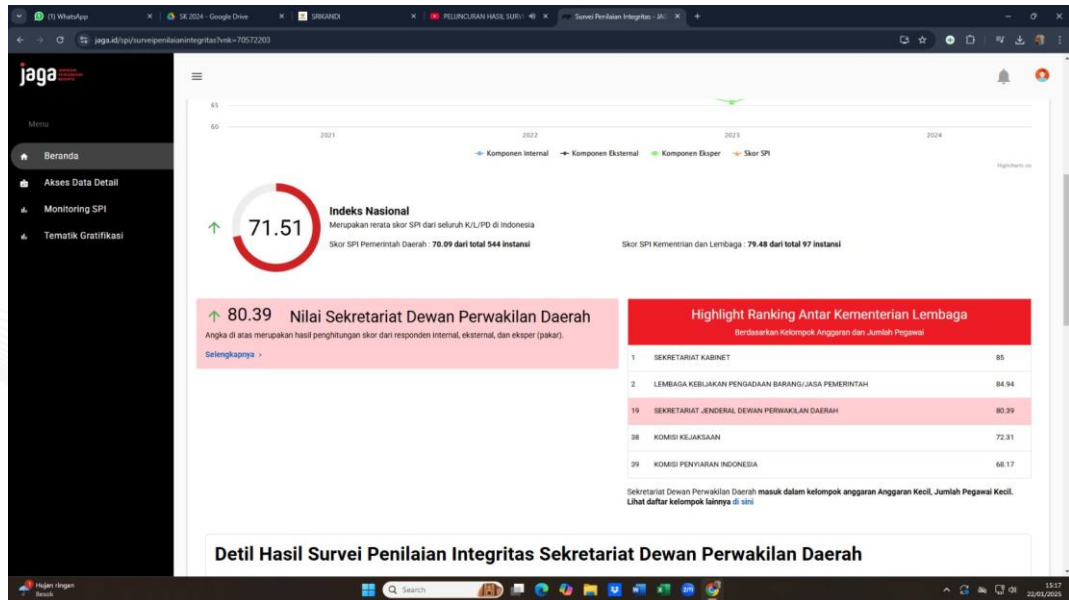
Kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *e-mail blast*), maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) di *gadget* enumerator. Survei dilakukan terhadap pegawai, pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan responden ekper/ahli pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah yang menjadi peserta SPI.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), Inspektorat melaksanakan beberapa upaya antara lain:

- Penyusunan SOP Penetapan Objek Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- Penetapan SK Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Penyelenggara *Whistleblowing System* Sekretariat Jenderal DPD RI (WBS);
- Sosialisasi Kegiatan Anti Korupsi dan Pelaksanaan SPI KPK Tahun 2024; dan
- Pelaporan LHKPN dan LHKAN.

Gambar III. 2 Screenshoot SPI DPD





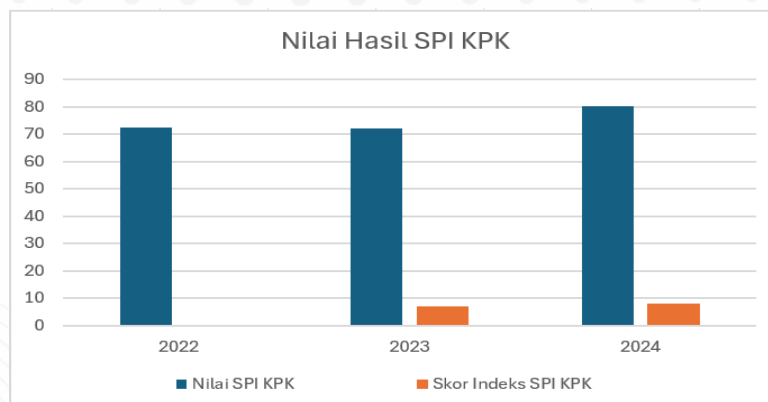
Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh nilai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebesar 80,39. Pelaksanaan SPI tersebut mengambil sampel responden sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) orang yang berasal dari responden internal, responden eksternal dan responden eksper. Dimana responden yang dimintakan pendapatnya telah menggunakan layanan di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah dari awal sampai dengan selesai dalam kurun waktu maksimal 12 bulan terakhir baik

Adapun perbandingan capaian nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dengan Indeks SPI Nasional pada tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Capaian Hasil SPI DPD RI dan Indeks Nasional SPI Tahun 2022 s.d 2024

2022		2023		2024	
Nilai SPI DPD	Indeks SPI Nasional	Nilai SPI DPD	Indeks Nasional	Nilai SPI DPD	Indeks SPI Nasional
72.61	71.94	72,01	70,97	80,39	71,51

Grafik III. 2 Capaian Hasil SPI DPD RI dan Indeks Nasional SPI Tahun 2022 s.d. 2024



Selanjutnya Nilai SPI yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 80,39, apabila dikonversi dengan skala penilaian 1-5 maka nilai SPI maka diperoleh nilai sebesar 4,02. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 3,7 maka capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 108,64 persen.

2. Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB dilaksanakan oleh tim assesor yang dibentuk di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pada Januari 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor 8/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengisian PMPRB tahun 2023 dihentikan sementara, dan mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan kemudian.

Penghentian ini merupakan upaya penyempurnaan terhadap proses penilaian dan evaluasi agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak yang nyata. Selain itu, evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 diharapkan akan lebih selaras dengan fokus reformasi birokrasi saat ini. Meskipun dihentikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta kementerian/lembaga untuk menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder. Pada Sekretariat Jenderal DPD RI, informasi mengenai praktik baik tersebut pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian.

Kemudian pada Maret 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan tersebut menyebutkan evaluasi reformasi birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi reformasi birokrasi, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal.

Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal reformasi birokrasi, yang dalam hal ini adalah aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing Kementerian/lembaga atau tim yang dibentuk secara khusus. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional.

Inspektorat melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian. Evaluasi internal dilakukan

pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*).

Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dilakukan dengan tujuan memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi Setjen DPD RI memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan reformasi birokrasi Setjen DPD RI berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan pada Setjen DPD RI.

Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*) dilakukan dengan tujuan memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana, dan memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada Setjen DPD RI.

Berdasarkan adanya perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas, pada tahun 2024 Inspektorat melakukan perubahan atas indikator dan formulasi penghitungan pada sasaran kegiatan terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat. Hal ini dilakukan karena dengan perubahan kebijakan yang ada pengukuran capaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terukur. Adapun perubahan indikator dan formulasi pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 4 Perubahan Indikator dan Formulasi Pengukuran RB

Indikator		Formulasi Pengukuran	
Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
Deviasi antara nilai PMPRB Inspektorat dengan Nilai KemenPAN RB A	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN RB	Selisih antara Nilai RB dari KemenPAN RB dengan Nilai PMPRB Inspektorat	Perbandingan antar jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) RB dengan jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti

Penyesuaian atas formulasi pengukuran tersebut bila dijabarkan dengan skala penilaian 1 – 5, sebagai berikut:

Tabel III. 5 Penyesuaian Formulasi Pengukuran RB Skala Penilaian 1-5

Nilai Target	Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
1	0 – 20%
2	21 – 40%
3	41 – 60%
4	61 – 80%
5	81 – 100%

Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, yaitu kegiatan utama pada sasaran reformasi birokrasi general dan kegiatan utama pada sasaran reformasi birokrasi tematik. Kegiatan utama reformasi birokrasi general pada Setjen DPD RI, adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2023)	Target 2024
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	1 Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	70.21	70.21
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2 Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	2	3
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	3 Nilai SAKIP	67.07	67.5
		4 Indeks Perencanaan Pembangunan	94.35	94.50
4	Penguatan Sistem Merit	5 Indeks Sistem Merit	342	350
5	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	6 Indeks SPBE	2.24	2.79
		7 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	2.79
6	Pembangunan Zona	8 Tingkat	0.5	2

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2023)	Target 2024
	Integritas di unit kerja	Keberhasilan Pembangunan ZI (Jumlah Unit Kerja Yang Dibangun dalam rangka Peraihan Predikat WBK)		
7	Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	9 Indeks Reformasi Hukum	0	60
8	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima (Anggota DPD dan Masyarakat)	10 Indeks Pelayanan Publik	3.97	4
		11 Survei Kepuasan Masyarakat	82.67	84
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	12 Indeks SPI	72.02	73
10	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	13 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	28.78	35
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral (Database Statistik)	14 Nilai Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.48	2.6
12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	15 Indeks Kualitas Kebijakan	65	65
13	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	16 Tingkat Maturitas SPIP	3	3
14	Pelaksanaan Arsip Digital	17 Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai Pengawasan Kearsipan)	86.99	87.4
15	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (<i>stakeholder</i>)	18 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1	2
16	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	19 Indeks BerAKHLAK	57.20	60
17	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	20 Nilai IKPA (indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	95.85	96
		21 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.98	3.98
		22 Opini BPK	5	5

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2023)	Target 2024
		23 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	79	81

Atas kegiatan utama RB General di atas, selanjutnya Sekretariat Jenderal DPD RI melalui unit kerja pengampu Kegiatan Utama menyusun rencana aksi secara periodik (per triwulan) dengan menganalisis target dan aktivitas yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan. Rencana aksi tersebut selanjutnya di input dalam laman Portal RB Nasional.

Selanjutnya rencana aksi dievaluasi oleh Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI). Inspektorat membuat catatan hasil evaluasi serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan pelaksanaan rencana aksi Kegiatan Utama RB General. Rekomendasi atas hasil evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan utama RB General di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 7 Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal terhadap RB General di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024

No	Periode Evaluasi	Rekomendasi
1	Triwulan I	- Seluruh pengampu kegiatan utama mengembangkan rencana aksi menjadi pembagian tugas rinci, dapat berbentuk matriks peran hasil, dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya, sehingga kualitas pelaksanaan dan hasil (<i>output/outcome</i>) atas rencana aksi dapat semakin optimal. - Rencana aksi yang telah dibahas bersama dengan unit pengampu untuk dapat segera ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. - Untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi atas kegiatan utama maupun

No	Periode Evaluasi	Rekomendasi
		tematik perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh masing-masing unit pengampu maupun difasilitasi oleh kesekretariatan sehingga dicapai tingkat pemahaman yang merata atas aspek-aspek reformasi birokrasi yang direncanakan. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan II dengan menguatkan monitoring serta reviu oleh setiap pimpinan unit kerja pengampu kegiatan utama reformasi birokrasi.
2	Triwulan II	1. Setiap unit kerja pengampu kegiatan utama semakin meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan evaluator meso, sehingga rencana aksi yang disusun khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan evaluasi oleh instansi meso dapat berjalan sesuai dengan target waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perlunya dikembangkan rapat evaluasi dan monitoring (minimal 1x sebulan), baik oleh masing-masing unit kerja pengampu kegiatan utama, maupun yang dilaksanakan secara bersama-sama lingkup Setjen DPD RI. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud bertujuan agar seluruh tahapan dan target rencana aksi semakin terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari pegawai dan akan mengoptimalkan kualitas dari pelaksanaan aksi-aksi yang telah direncanakan tersebut.

No	Periode Evaluasi	Rekomendasi
3	Triwulan III	1. Bagi unit kerja pengampu kegiatan utama yang sedang dalam proses penilaian oleh instansi meso untuk semakin meningkatkan konsultasi dan koordinasi sehingga penyelenggaraan evaluasi oleh instansi meso dapat berjalan sesuai dengan target waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta seluruh progres yang telah dilakukan dapat terinformasikan secara optimal. 2. Perlu semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas pemantauan atas pelaksanaan oleh masing-masing unit kerja pengampu kegiatan utama, serta dalam lingkup Setjen DPD RI. Hal ini bertujuan agar seluruh tahapan dan target rencana aksi semakin terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari pegawai dan akan mengoptimalkan kualitas dari pelaksanaan aksi-aksi yang telah direncanakan tersebut.
4	Triwulan IV	3. Bagi unit kerja pengampu kegiatan utama RB yang telah menerima hasil evaluasi dari instansi meso agar segera melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam bentuk rencana aksi atas <i>Area of Improvement</i> (AoI) yang masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya; dan 4. Agar Tim RB Setjen DPD RI mempersiapkan penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB pada tahun 2025, dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi instansi meso kegiatan utama dan kaidah-kaidah penyusunan renaksi sebagaimana

No	Periode Evaluasi	Rekomendasi
		yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan atas indikator Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB, antara lain:

- Melakukan penelaahan atas *Road Map* RB Penajaman Sekretariat Jenderal DPD RI;
- Pendampingan penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik serta penginputan ke dalam Portal RB Nasional
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang dilakukan setiap triwulan.

Gambar III. 3 Kegiatan Monev Renaksi RB



Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari 2025, diketahui jika rekomendasi yang telah diberikan oleh TPI melalui Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) secara periodik, telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti seluruhnya oleh unit kerja pengampu Kegiatan Utama RB General di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sehingga bila dilakukan perbandingan atas jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI)

RB dengan jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti, persentase yang diperoleh adalah 100%.

Kemudian atas persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%, apabila dikonversi dengan skala penilaian 1-5, maka persentase rekomendasi tersebut maka diperoleh nilai sebesar 5. Sehingga atas capaian realisasi tersebut, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja atas indikator kegiatan deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN RB adalah sebesar 100%.

Perbandingan realisasi atas indikator Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8 Indikator Deviasi antara Nilai Hasil Evaluasi Internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB Tahun 2022 s.d. 2024

Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
11,04	tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan kebijakan metode evaluasi pelaksanaan RB dan belum dilakukan revisi formulasi pengukuran atas target	5

3. Nilai Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI

Salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi adalah seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya. Hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI, maka perlu dilaksanakan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Sekretariat Jenderal DPD RI untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya. Evaluasi SAKIP di Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan oleh

Inspektorat Setjen DPD sesuai dengan Surat Tugas Nomor PW.01/1074B/DPDRI/VII/2024 Tanggal 4 Juli 2024. Evaluasi internal AKIP dilaksanakan sebelum pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tata cara pelaksanaan evaluasi sistem AKIP tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

Adapun komponen penilaian serta bobot penilaian AKIP adalah sebagaimana berikut:

Tabel III. 9 Komponen Penilaian AKIP

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan dengan metode *check list* pengumpulan data dan informasi, dimana pihak yang dievaluasi melengkapi data-data dan dokumen yang diperlukan. Kemudian tim evaluator melakukan analisa berdasarkan data dan informasi tersebut yang hasilnya dituangkan ke dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun oleh ketua tim evaluator berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. LHE setidaknya memuat nilai/predikat hasil evaluasi, kondisi, dan rekomendasi.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI pada bulan Juli 2024 atas pelaksanaan AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2023, menunjukkan nilai 74,67 dengan predikat BB atau dengan predikat penilaian "sangat baik" yang berarti Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke tingkat personil SDM sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja. Sebagai informasi nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 68.30 dengan predikat B atau dengan predikat penilaian "Baik".

Selanjutnya bila nilai hasil evaluasi internal AKIP tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yakni sebesar 83, maka realisasi capaian kinerja atas indikator nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebesar 89,96%

Tabel III. 10 Hasil Evaluasi AKIP Internal Setjen DPD RI Tahun 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,87
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,85
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,60
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,35
Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja		100	74,67
			BB

Tabel III. 11 Hasil Evaluasi Laporan AKIP Setjen DPD RI Tahun 2023

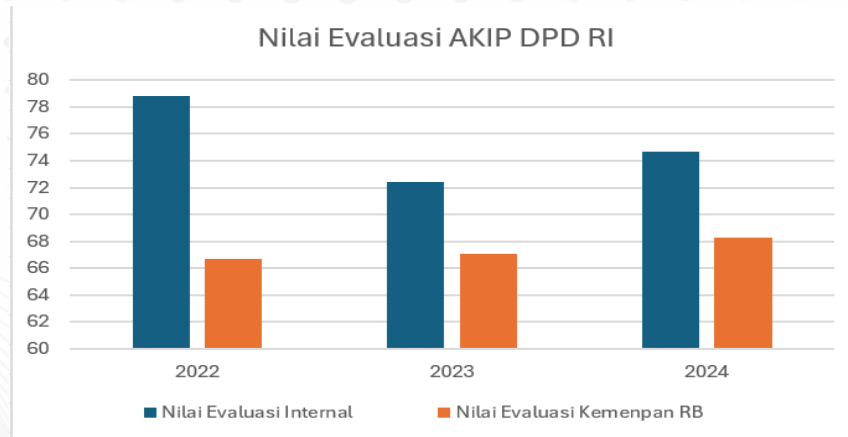
No	Biro/Pusat/Inspektorat	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Sekretaris Jenderal	74,67
2.	Deputi Bidang Administrasi	72,90
3.	Deputi Bidang Persidangan	70,50
4.	Inspektorat	75,15
5.	Biro Organisasi Keanggotaan Dan Kepegawaian	74,35
6.	Pusat Perancangan Dan Kajian Kebijakan Hukum	75,00
7.	Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran	76,70
8.	Biro Sistem Informasi Dan Dokumentasi	73,75
9.	Biro Umum	73,00
10.	Biro Perencanaan Dan Keuangan	73,95
11.	Biro Persidangan I	76,50
12.	Biro Persidangan II	73,75
13.	Biro Protokol Humas Dan Media	74,40
14.	Biro Sekretariat Pimpinan	73,65

adapun perbandingan capaian nilai hasil evaluasi internal atas AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI dengan hasil evaluasi KemenPAN RB pada tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 12 Nilai Hasil Evaluasi Internal dan Nilai Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Nilai Evaluasi Internal	Nilai Evaluasi Internal KemenPAN RB	Nilai Evaluasi Internal	Nilai Evaluasi Internal KemenPAN RB	Nilai Evaluasi Internal	Nilai Evaluasi Internal KemenPAN RB
78,84	66,66	72,43	67,07	74,67	68,30

Grafik III. 3 Nilai Hasil Evaluasi Internal dan Nilai Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2022 s.d. 2024



Indikator Nilai Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya beberapa indikator dalam komponen penilaian yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya pengukuran kinerja yang belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan dan belum mempengaruhi penyesuaian *refocusing* organisasi; dokumen laporan kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya dan hambatan serta pelaksanaan evaluasi yang belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

Upaya perbaikan kedepan yaitu diperlukan koordinasi dalam mewujudkan visi misi Setjen DPD RI yang terjabarkan dalam program dan kegiatan unit kerja yang sinergis sehingga administrasi pemenuhan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat atas kertas kerja evaluasi dapat dipenuhi secara optimal. Perlu mendorong unit kerja untuk berkoordinasi dengan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan secara intensif dalam rangka penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja. Inspektorat akan meningkatkan peran pengawasan internal dalam bentuk sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja, selain fungsi evaluasi dan reviu yang selama ini telah dilaksanakan.

4. Total Nilai Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan organisasi, Penataan

tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan pengawasan, dan Peningkatan kualitas pelayanan nalis. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 8 (delapan) area perubahan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk *road map* reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI di mana Inspektorat Setjen DPD RI ikut berperan dalam pencapaiannya, terutama pada area yang berhubungan dengan penguatan pengawasan, dengan komponen penilaian yaitu kapabilitas APIP, pencegahan korupsi, zona integritas, pengaduan masyarakat, dan opini atas pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, menunjukkan bahwa dampak reformasi birokrasi belum optimal dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan daya saing global. Selain itu, pengelolaan reformasi birokrasi juga belum optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait pelayanan publik dan pengurangan praktek KKN. Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional. Sehingga perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi;
- Mendapatkan *road map* reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- Mendapatkan *road map* reformasi birokrasi yang mampu menciptakan nalisa dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Dengan adanya perubahan kebijakan *road map* reformasi birokrasi 2020-2024, Inspektorat Setjen DPD RI tidak dapat melaksanakan reformasi birokrasi pada area yang berkaitan dengan penguatan pengawasan. Selain itu Inspektorat tidak dapat

melakukan penilaian terhadap implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan metode penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Sehingga Inspektorat Setjen DPD RI pada tahun 2024 melakukan reformulasi metode pengukuran pada sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan sebagai berikut:

Tabel III. 13 Reformulasi Metode Pengukuran Pada Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Formulasi Pengukuran	
Semula	Menjadi
Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	Nilai Maturitas SPIP, Pembangunan ZI, TLHP, dan SPI KPK

Nilai-nilai yang terdapat dalam formulasi pengukuran didasarkan kepada skor indeks yang diberikan oleh KemenPAN RB sesuai dengan bobot pada Kegiatan Utama yang terdapat dalam RB General.

Skor indeks untuk masing-masing kegiatan utama pada Inspektorat Setjen DPD RI yang diberikan oleh KemenPAN RB pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Maturitas SPIP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penyelenggaraan SPIP terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap pimpinan

nalisa perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP telah mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai nalisa yang telah ditetapkan, maka perlu melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh kementerian/ nalisa dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK. Pelaksanaan PM dan PK pada penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengandaian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tahapan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Tim Asesor

Tim Asesor pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI dibentuk berdasarkan Surat Tugas Nomor PW.05/536/DPDRI/IV/2024 Tanggal 29 April 2024.

2) Pembentukan Tim Penjaminan Kualitas

Tim Penjaminan Kualitas dibentuk berdasarkan surat tugas nomor PW.05/623/DPDRI/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024.

3) Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi

Pada tahun 2024, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan penilaian manajemen risiko dan pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk itu Tim Asesor sebelum melaksanakan tugasnya perlu diberikan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan teknis telah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2024 di Hotel Kimaya.

4) Penentuan Sasaran Strategis Sampel

Penilaian mandiri dilakukan terhadap seluruh unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPD RI, sedangkan penjaminan kualitas dilakukan terhadap unit kerja wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan unit kerja penanggungjawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan internal.

5) Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Pengumpulan dan pengujian bukti dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari analisis pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional analisa dan penjamin kualitas. Pada pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024, dikarenakan keterbatasan waktu penilaian maka pengujian bukti hanya dilaksanakan dengan metode analisa dokumen.

6) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan, dan Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penilaian dilaksanakan dengan cara pengisian kertas kerja sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

7) Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri

Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas membahas draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI, termasuk merumuskan *Area of Improvement*, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan konsep laporan dan rencana aksi. Selanjutnya Tim Asesor melakukan finalisasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI untuk kemudian ditandatangani oleh Inspektur Setjen DPD RI.

8) Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPD RI untuk selanjutnya Sekretaris Jenderal DPD RI menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian.

Gambar III. 4 Bimbingan Teknis SPIP-T

Simpulan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga). Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,983.

Tabel III. 14 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	1,600
2.	Struktur dan Proses	3	0,791
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	0,660
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,983
	MRI	3	3,978
	IEPK	3	3,080
	Kapabilitas APIP	3	3,350

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP kemudian disampaikan kepada BPKP melalui surat Nomor B/PW.01.02/1372/DPDRI/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP-T, untuk dievaluasi. Kemudian melalui surat Nomor PE.09.03/SP-188/D2/02/2024 tanggal 31 Desember 2024, BPKP menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPD RI Tahun 2024.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai berikut:

Tabel III. 15 Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,052
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,769
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,364

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI Tahun 2024 oleh BPKP RI menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga). Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Berdasarkan nilai evaluasi hasil BPKP RI atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI, KemenPAN RB memberikan skor indeks sebesar 2,41 (dua koma empat puluh satu) dari bobot nilai 4 (empat).

Adapun perbandingan nilai hasil evaluasi BPKP RI atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Setjen DPD RI dan Skor Indeks Kegiatan Utama Maturitas SPIP Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

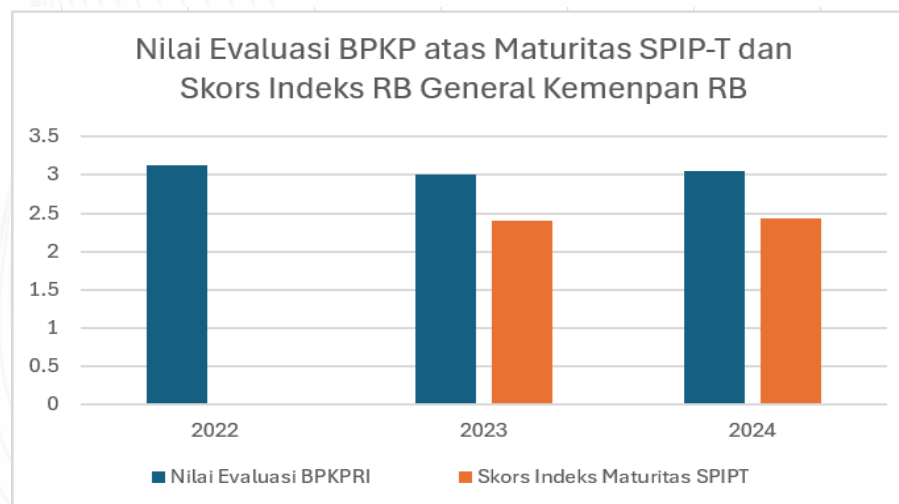
Tabel III. 16 Nilai hasil evaluasi BPKP RI atas Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Setjen DPD RI dan Skor Indeks RB General KemenPAN RB Tahun 2022 s.d. Tahun 2024

2022		2023		2024	
Nilai Evaluasi BPKP RI	Skor Indeks Maturitas SPIPT	Nilai Evaluasi BPKP RI	Skor Indeks Maturitas SPIPT	Nilai Evaluasi BPKP RI	Skor Indeks Maturitas SPIPT
3,128 ¹	NA ²	3,007	2,41	3,052	2,44

1) Hasil Evaluasi Maturitas Tahun 2020

2) PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 belum berlaku

Grafik III. 4 Nilai hasil evaluasi BPKP RI atas Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Setjen DPD RI dan Skor Indeks RB General KemenPAN RB Tahun 2022 s.d. Tahun 2024



Dalam rangka meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal DPD RI, terdapat pemenuhan parameter yang perlu dilakukan perbaikan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap parameter menjadi semakin baik dan berkesinambungan (*sustainable*) menuju maturitas penyelenggaraan SPIP level 4, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dengan memperhatikan *cascading* kinerja sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;

- b) Melaksanakan kegiatan yang dapat memenuhi parameter struktur dan proses pada sub unsur yang belum mencapai level 3 serta menyimpan data pendukung setiap parameter sub unsur tersebut;
 - c) Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait penetapan selera risiko serta pembangunan budaya risiko:
 - i) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - ii) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - iii) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;
 - iv) Melakukan monitoring efektivitas pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko;
 - v) Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;
 - vi) Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh unit kerja.
 - d) Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengkoordinasi pembangunan pengendalian yang lebih efektif di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah untuk menghindari keterjadian temuan berulang;
 - e) Meningkatkan kualitas implementasi IEPK dan *Fraud Control Plan* di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Deputi Investigasi BPKP.
- b. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Predikat WBK diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program/area antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Pengawasan.

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah melalui beberapa tahapan pembangunan antara lain:

1) Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit kerja telah siap membangun Zona Integritas. Sekretaris Jenderal DPD RI telah melakukan Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan menandatangani Pakta Integritas pada tanggal 30 Juli 2021 dengan disaksikan secara virtual oleh Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Perwakilan KPK RI dan Perwakilan Ombudsman RI.

2) Penetapan Unit Kerja dan Pembangunan Zona Integritas

Pada Tahun 2023 Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan 2 (dua) unit kerja yakni Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) dan Pusat Perancangan Kajian Kebijakan dan Hukum (Pusperjakum) yang akan melakukan pembangunan Zona Integritas. Selanjutnya unit kerja tersebut melakukan pembangunan zona integritas dengan didampingi Inspektorat dan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian selama rentang waktu 2023-2024 dengan memenuhi sebagian besar indikator dan data dukung yang dibutuhkan pada 6 (enam) area perubahan dalam Zona Integritas.

3) Pemantauan Unit Kerja berpredikat WBK

Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja Biro PHM dan Pusperjakum selama rentang waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI, melalui Surat Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor PW.02/8645/DPDRI/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024,

Sekretaris Jenderal DPD RI mengusulkan unit kerja Biro PHM dan Pusperjakum sebagai unit kerja menuju WBK untuk di evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) atau KemenPAN RB.

4) Hasil Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN)

Evaluasi TPN dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni Seleksi Administrasi dan *Desk Evaluation*/Observasi Lapangan. Berdasarkan hasil seleksi administrasi ZI Menuju WBK/WBBM yang diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui Portal RB kemePAN RB diketahui jika 2 (dua) unit kerja yang diusulkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI belum berhasil lolos dalam seleksi administrasi, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dari TPN yang belum dapat dipenuhi. Atas dasar hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI tidak dapat melanjutkan ke tahapan evaluasi selanjutnya yakni *Desk Evaluation*/Observasi Lapangan.

Merujuk pada hasil evaluasi TPN Tahun 2024, skor indeks yang diberikan oleh KemenPAN RB atas Kegiatan Utama Pembangunan Zona Integritas sebesar 0,5 (nol koma lima) dari bobot nilai 2 (dua).

c. Survei Penilaian Integritas KPK

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana terdapat penajaman pada area perubahan penguatan pengawasan yakni perubahan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi menjadi nilai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK RI.

SPI dilaksanakan melalui survei atau kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *e-mail blast*), maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) di *gadget* enumerator. Survei dilakukan terhadap pegawai, pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan responden ekper/ahli pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah yang menjadi peserta SPI.

Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh nilai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebesar 80,39. Pelaksanaan SPI tersebut mengambil sampel responden sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) orang yang berasal dari responden internal, responden eksternal dan responden eksper. Dimana responden yang dimintakan pendapatnya telah menggunakan layanan di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah dari awal sampai dengan selesai dalam kurun waktu maksimal 12 bulan terakhir baik. Atas dasar hasil SPI KPK Tahun 2024 tersebut, bila di konversi ke dalam bobot nilai 10 (sepuluh) sebagaimana penilaian RB General Tahun 2024, maka skor indeks atas indikator kegiatan utama Survei Penilaian Integritas KPK pada tahun ini adalah sebesar 8,4 (delapan koma empat).

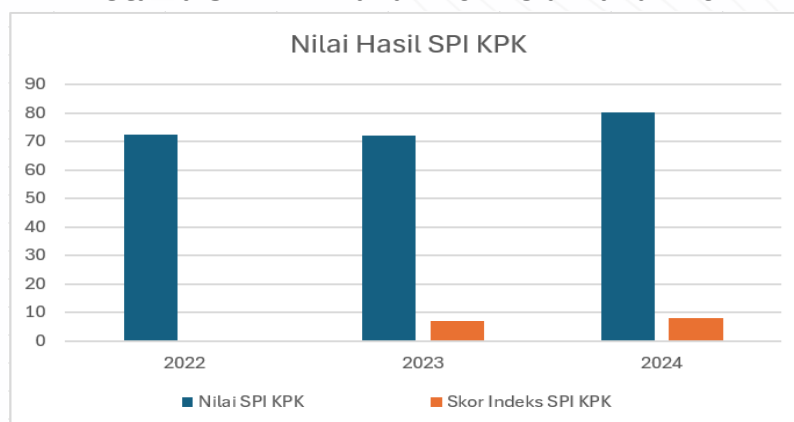
Adapun perbandingan capaian nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dan Skor Indeks Kegiatan Utama SPI KPK Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel III. 17 Nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dan Skor Indeks Kegiatan Utama SPI KPK Tahun 2022 s.d. Tahun 2024

2022		2023		2024	
Nilai SPI KPK	Skor Indeks Nilai SPI KPK	Nilai SPI KPK	Skor Indeks Nilai SPI KPK	Nilai SPI KPK	Skor Indeks Nilai SPI KPK
72,61	NA ¹	72,01	7,02	80,39	8.04

1) PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 belum berlaku

Grafik III. 5 Nilai hasil SPI KPK yang diperoleh dan Skor Indeks Kegiatan Utama SPI KPK Tahun 2022 s.d. Tahun 2024



d. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan indikator dari salah satu Kegiatan Utama RB General yakni Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Atas dasar tersebut, Sekretariat Jenderal DPD berupaya semaksimal mungkin untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan DPD.

Sampai dengan Semester II Tahun 2024, terhadap 18 (tujuh belas) Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja, meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat 165 (seratus enam puluh lima) temuan senilai Rp11.374.666.757,48 dan 413 (empat ratus tiga belas) rekomendasi senilai Rp9.484.726.960,00.

Hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2024 adalah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan status sesuai adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) rekomendasi senilai Rp6.632.437.739,49, rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) rekomendasi senilai Rp301.172.236,00 dan rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 59 (lima puluh sembilan) rekomendasi senilai Rp2.551.116.984,98.

Berdasarkan data diatas, capaian tindak lanjut sampai dengan Semester II Tahun 2024 adalah sebesar 84,99%.

Grafik III. 6 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Inspektorat bekerja sama dengan seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa berupaya untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK RI. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui rapat koordinasi bersama unit kerja untuk melakukan pemetaan rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti dan mengidentifikasi permasalahannya, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki temuan sejenis, serta memanfaatkan dukungan teknologi informasi.

Gambar III. 5 Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Merujuk pada hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Reformasi Birokrasi Tahun 2024, skor indeks yang diberikan oleh KemenPAN RB atas Kegiatan Utama Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebesar 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) dari bobot nilai 4 (empat).

Merujuk kepada perubahan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, capaian kinerja pada indikator Total Nilai Area Perubahan Penguatan Pengawasan sebagaimana yang tercantum pada laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Skor Indeks
1	Tingkat Maturitas SPIP	2,44
2	Pembangunan Zona Integritas	0,5
3	Nilai SPI KPK	8,04
4	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	2,96
Total		13,94

Dengan demikian jika mengacu kepada target indikator kegiatan utama Total Nilai Area Perubahan Penguatan Pengawasan sebesar 7 dari bobot nilai total 12, maka persentase keberhasilan atas capaian kinerja sebesar 13,94 dari bobot nilai total 21 adalah sebesar 113,80%.

5. Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Adanya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dari pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan menjadi RB general dan RB tematik menuntut perubahan pada rencana aksi reformasi birokrasi Inspektorat Setjen DPD RI tahun 2024. Tujuan perubahan tersebut adalah agar reformasi birokrasi yang dilaksanakan langsung

mengarah pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik.

Tahun 2024 Inspektorat mengampu 4 (empat) Indikator Kegiatan Utama (KU) pada pelaksanaan RB General Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI. Masing-masing KU memiliki target yang ditetapkan berdasarkan pencapaian nilai KU pada tahun 2023 (*baseline*) yang diberikan oleh KemenPAN RB. Adapun *baseline* 2023 dan target 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2023)	Target 2024
1	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3
2	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	79	81
3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0.5	2
4	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks SPI	72.02	73

Demi tercapainya target, pada awal tahun 2024 Inspektorat Setjen DPD RI menyusun rencana aksi pada tiap indikator kegiatan utama yang selanjutnya di input melalui website Portal RB yang dibuat oleh KemenPAN RB. Rencana aksi tersebut disusun dengan lebih menysasar pada penyelesaian permasalahan utama dan risiko yang ada dalam mencapai target indikator kegiatan utama RB Inspektorat Setjen DPD RI yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel III. 18 Kegiatan Utama dan Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
1	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	1. Update penyusunan risk register Unit Kerja 2. Pembahasan Komponen Penetapan dan Pencapaian Tujuan Bersama Unit Kerja Terkait 3. Perbaikan prosedur operasional

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rencana Aksi
	(SPIP)		standar (SOP) terkait layanan pencegahan tindak pidana korupsi 4. Pembekalan Teknis Kepada Asesor Instansi dan Unit Kerja 5. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP-Terintegrasi
2	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	1. Update data aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) 2. Terlaksananya kegiatan rapat-rapat penyelesaian dan pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK pada seluruh unit kerja terkait
3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Penguatan pembangunan zona integritas 2. Penilaian mandiri ZI
4	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks SPI	1. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ 2. Peningkatan pengawasan pada kegiatan-kegiatan PBJ 3. Sosialisasi Budaya anti korupsi bersama KPK

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat sebagai pengampu kegiatan utama RB telah menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun sebagaimana tertuang dalam Portal RB nasional.

Dengan demikian jika mengacu kepada target indikator kegiatan utama Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat sebesar 92%, maka persentase keberhasilan atas capaian kinerja adalah sebesar 109%.

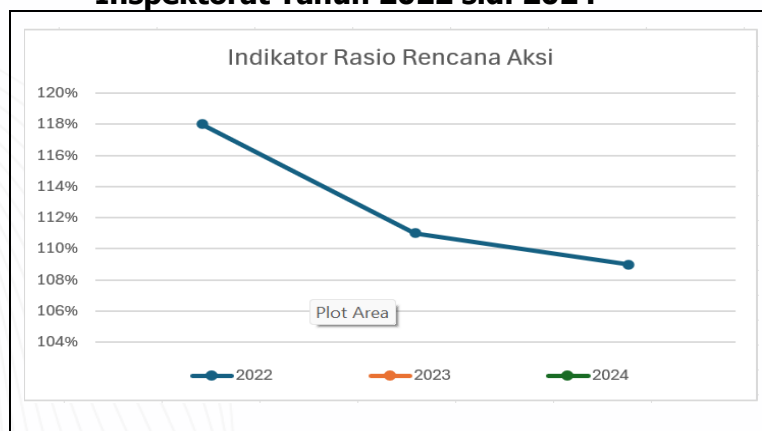
Perbandingan realisasi capaian indikator Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat pada tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 19 Indikator Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024

Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
--------------	--------------	--------------

Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
118%	111%	109%

Grafik III. 6 Indikator Rasio Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat yang Terlaksana terhadap Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2022 s.d. 2024



Keberhasilan pencapaian disebabkan adanya kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dalam jajaran Inspektorat bersama unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menghasilkan suatu output tertentu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Pelaporan Capaian Lainnya

Selain capaian atas indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama (IKU), terdapat beberapa capaian lain yang telah direalisasikan pada tahun 2024 oleh Inspektorat. Capaian tersebut merupakan hal-hal spesifik yang mendukung pencapaian kegiatan utama reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI dan pelaksanaan tugas serta fungsi Inspektorat Setjen DPD RI.

1. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Pelaporan dan pengumuman kekayaan

tersebut disampaikan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan satu tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

Ruang lingkup penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai berikut:

- a. Anggota DPD RI;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Fungsional Auditor;
- f. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Bendahara Pengeluaran.

Penyampaian LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sekretaris Jenderal DPD RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.07.07/05/DPDRI/I/2024 Tanggal 1 Januari 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Sekretariat Jenderal DPD RI.

Untuk membantu penyusunan dan penyampaian LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat Setjen DPD RI melaksanakan pendampingan dan bimbingan tata cara pengisian formulir LHKPN bagi Anggota DPD RI serta pejabat dan pegawai Wajib Laporkan LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Tahapan kegiatan penyampaian LHKPN di Setjen DPD RI adalah sebagai berikut:

Tabel III. 20 Tahapan Kegiatan Penyampaian LHKPN

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi penyampaian LHKPN	Desember 2023
2.	Penyampaian nama-nama Wajib Lapor LHKPN	Desember 2023
3.	Pembukaan klinik LHKPN	Januari – Maret 2024
4.	Penyusunan laporan LHKPN	April 2024

Grafik III. 1 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Sekretariat Jenderal DPD RI

Jumlah pejabat dan pegawai Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Setjen DPD RI tahun 2024 adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang. Dari hasil verifikasi KPK, seluruh wajib lapor telah dinyatakan lengkap dan akan diumumkan melalui lembaran negara yang dapat di akses di website KPK RI.

Tabel III. 21 Jumlah Wajib Lapor LHKPN per Kelompok Jabatan Pada Sekretariat Jenderal DPD RI

No.	Kelompok Jabatan Wajib Lapor LHKPN	Jumlah
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	3
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	14
3	Pejabat Administator	60

No.	Kelompok Jabatan Wajib Lapori LHKPN	Jumlah
4	Pejabat Fungsional Auditor	7
5	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	11
6	Bendahara Pengeluaran	2

Grafik III. 2 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Dewan Perwakilan Daerah



Pada tahun 2024 jumlah wajib lapor Yth. Anggota DPD RI dari 135 (seratus tiga puluh lima) Yth. Anggota DPD RI, yang telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK RI melalui e-LHKPN sebanyak 106 (seratus enam) atau 78,52% Yth Anggota DPD RI dan yang belum lapor sebanyak 29 (dua puluh sembilan) wajib lapor atau 21,48%. Hal ini dikarenakan padatnya kegiatan Anggota di masa sidang dan masa reses di akhir periode jabatan.

2. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LKHAN), bahwa dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap seluruh Aparatur Negara. Kemudian untuk memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan cukup dilakukan melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya terhadap Aparatur Negara tidak wajib LHKPN). Demikian juga, agar APIP lebih fokus pada tugas dan fungsinya maka peran APIP dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.

Melalui ketentuan tersebut, bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak wajib menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKAN pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023, Sekretaris Jenderal DPD RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.07.07/05/DPDRI/I/2024 Tanggal 1 Januari 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Sekretariat Jenderal DPD RI. Aparatur Negara wajib menyampaikan LHKAN berupa penyampaian SPT Tahunan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari:

- a. Pejabat Pengawas;
- b. Pejabat Fungsional;
- c. Pelaksana; dan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Setjen DPD RI pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan

kualitas pelaksanaan tugas pengawasan, perbaikan pengelolaan organisasi Inspektorat Setjen DPD RI dan memenuhi *Area of Improvement* (AoI) pada penilaian tahun sebelumnya untuk menuju kapabilitas APIP level 3. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2024. Tahapan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP adalah penyusunan surat tugas, bimbingan teknis, identifikasi AoI berdasarkan evaluasi sebelumnya, pengumpulan data, pengisian kertas kerja, dan penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.

Hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 3,35, artinya Inspektorat Setjen DPD RI telah mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern.

Tabel III. 22 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,210
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,220
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,300
Simpulan		3	3,350

Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Plh. Sesjen DPD RI Nomor B/PW.08/1222/DPDRI/IX/2024 Tanggal 18 September 2024. Tim Evaluator BPKP akan melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI. Tujuan evaluasi adalah untuk menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya.

Melalui surat Nomor PE.09.03/LHP-242/D202/2/2024 tanggal 31 Desember 2024, BPKP menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024. Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa Kapabilitas

APIP Setjen DPD berada pada Level 2 dengan skor 2,620 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel III. 23 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
7.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
8.	Praktik Profesional	2	0,360
9.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
10.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0.180
11.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
12.	Peran dan Layanan	2	1.000
Simpulan		2	2,620

Apabila dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2023 yang memperoleh nilai 2,38, terdapat kenaikan sebesar 0,24 poin. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya perbaikan pada komponen struktur dan tata kelola. Namun demikian, Inspektorat Setjen DPD RI akan terus melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator BPKP sebagai berikut:

- mengusulkan agenda diklat sertifikasi profesional penunjang pengawasan kepada seluruh pejabat fungsional auditor yang ada;
- dalam penyusunan PKPT berbasis risiko, APIP agar mengukur tingkat kematangan risiko unit kerja dengan menganalisis dan mengevaluasi pemahaman unit kerja mengenai risiko dan cara penanganannya, seperti proses dalam mengukur risiko, selera risiko yang diambil unit kerja, dan bagaimana unit kerja mendokumentasikan pengelolaan risikonya;
- melakukan telaah sejawat internal dan melaksanakan tindak lanjut hasil telaah sejawat eksternal yang telah dilakukan;
- menganalisis dan mengevaluasi pemahaman unit kerja mengenai risiko dan cara penanganannya;
- menyusun pedoman audit kinerja yang spesifik pada suatu fungsi utama organisasi dan minimal mengatur tentang perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengomunikasian hasil audit kinerja;

- f. mendokumentasikan dan memantau efektivitas hasil pelaksanaan pemberian jasa konsultansi.

Perbandingan realisasi capaian nilai kapabilitas APIP pada tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 24 Capaian Nilai kapabilitas APIP Tahun 2019 s.d. 2024

Capaian 2019	Capaian 2023	Capaian 2024
Level 2 (dengan catatan)	2,380	2,620

4. Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memerintahkan salah satunya kepada Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 808 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam Surat Keputusan tersebut peran Inspektorat Setjen DPD RI adalah sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi, untuk itu Inspektorat melakukan kegiatan pemantauan P3DN secara periodik.

Dalam Inpres sebagaimana dimaksud juga menginstruksikan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan APIP Kementerian/Lembaga dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.

Pengukuran Indeks Kepatuhan Program P3DN dilakukan melalui validasi atas pengisian Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK) P3DN pada 5 (lima) dimensi yaitu: 1) Desain dan Implementasi Kebijakan (Dimensi 1); 2) Kelembagaan P3DN (Dimensi 2); 3) Perencanaan Pengadaan (Dimensi 3); 4) Pelaksanaan Pengadaan (Dimensi 4); dan 5) Pengendalian (Dimensi 5), dengan uraian sebagai berikut:

Penilaian Indeks Kepatuhan	Dimensi					Skor Indeks Kepatuhan
	1	2	3	4	5	

Responden	Ketua Tim P3DN	PA/KPA/PPK	Ketua Tim P3DN	PA/KPA/PPK	PA/KPA/PPK	APIP	
Jumlah Parameter Penilaian	24	9	11	9	36	11	100
<i>Self Assessment</i>	8	4	6	7	31,2	7	63,2
Validasi	1	2	3	0	12,8	4	22,8

Berdasarkan pengukuran di atas diketahui bahwa hasil *self assessment* pengukuran indeks kepatuhan P3DN pada Setjen DPD RI adalah sebesar 63,2 dari 100 parameter, sedangkan hasil evaluasi tim adalah sebesar 22,8 dari 100 parameter.

Gambar III. 6 Monitoring P3DN



D. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja program menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp1.226.048.245,00 atau 98,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.250.872.000,00 dari pagu awal sebesar Rp2.556.000.000,00.

Realisasi capaian output tahun 2024, menunjukkan bahwa seluruh target output dapat terealisasi yaitu sebanyak 7 (tujuh) output atau sebesar 100% dari target. Seluruh kegiatan dilaksanakan untuk mencapai IKU dan capaian kinerja lainnya yang tertuang dalam PKPT melalui kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya.

Tabel III. 25 Laporan Realisasi Output 2024

Jenis Pengawasan	Target Output	Realisasi Output
Audit	2	2
Reviu	1	1
Evaluasi	1	1
Monitoring	1	1
Pengawasan lainnya	1	1
Koordinasi Pengawasan	1	1
Jumlah	7	7

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat tahun 2024 adalah:

1. Kegiatan Audit

- a. Audit ketaatan pada Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Audit ketaatan pada Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Audit Probitiy Tahap I pada Kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur;
- d. Audit ketaatan pada Kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Audit ketaatan pada Kantor DPD RI Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Audit Probitiy Tahap II pada Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur;
- g. Audit ketaatan pada Kantor DPD RI Provinsi Aceh;
- h. Audit Kinerja pada Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara;
- i. Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Perbaikan ACP, Plafond, dan Instalasi Lampu Area Fasad Gedung DPD RI;
- j. Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Dak Gedung B Setjen DPD RI; dan
- k. Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan perbaikan plafond, dinding dan mekanikal elektrikl ruang kerja bagian TU Sekjen DPD RI.

Gambar III. 7 Kegiatan Audit di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi



2. Kegiatan Reviu

a. Reviu Rencana Kerja Anggaran

- 1) Reviu Revisi DIPA ke-4 Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024;
- 2) Reviu atas usulan tambahan anggaran DPD RI tahun 2024;
- 3) Reviu atas dokumen usulan pagu indikatif DPD RI tahun 2025;
- 4) Reviu atas usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DPD RI tahun 2024;
- 5) Reviu atas dokumen penyusunan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DPD RI tahun 2025;
- 6) Reviu atas usulan revisi ke-8 anggaran DIPA Setjen DPD RI;
- 7) Reviu atas dokumen pagu anggaran tahun 2025;
- 8) Reviu atas dokumen pendukung usulan penerbitan SP DIPA dari BA BUN belanja lainnya (BA 999.08) ke BA DPD RI (BA 095) untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak;
- 9) Reviu atas dokumen penyusunan RKA DPD RI tahun 2025;
- 10) Reviu atas dokumen usulan revisi ke-11 anggaran DIPA DPD RI;
- 11) Reviu atas usulan tambahan anggaran DPD RI tahun 2024;
- 12) Reviu atas usulan revisi DIPA ke-13 Satker DPD RI tahun 2024; dan
- 13) Reviu atas usulan revisi ke-14 DIPA DPD RI dan usulan revisi ke-14 DIPA Setjen DPD RI.

b. Reviu Laporan Keuangan (LK)

- 1) Reviu LK Unaudited;

- 2) Reviu LK Audited; dan
- 3) Reviu LK Semester I.
- c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2026
- d. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)
 - 1) Reviu PAPBJ Triwulan I;
 - 2) Reviu PAPBJ Triwulan II;
 - 3) Reviu PAPBJ Triwulan III; dan
 - 4) Reviu PAPBJ Triwulan IV.
- e. Reviu Pengadaan CPNS Tahun 2024
 - 1) Reviu Pengadaan CPNS Tahap Perencanaan s.d. Seleksi Administrasi;
 - 2) Reviu Pengadaan CPNS Tahap Seleksi Kompetensi Dasar.
- f. Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 1) Reviu PNBP Semester II Tahun Anggaran 2023; dan
 - 2) Reviu PNBP Semester I Tahun Anggaran 2024.
- g. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)
 - 1) Reviu LAK Sekretaris Jenderal
 - 2) Reviu LAK Deputi Bidang Persidangan
- h. Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
3. Kegiatan Pemantauan
 - a. Pemantauan atas LHKPN;
 - b. Pemantauan atas LHKAN;
 - c. Pemantauan atas TLHP Eksternal dan Internal;
 - d. Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
 - e. Pemantauan Survei Penilaian Integritas KPK.
4. Kegiatan Evaluasi
 - a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi;
 - c. Evaluasi Kapabilitas APIP; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025
 - b. Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan BPK RI

- 1) Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan BPK RI atas PDDT pada Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur
 - 2) Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan BPK RI atas PDDT pada Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan BPK RI atas PDDT pada Kantor DPD RI Provinsi D.I. Yogyakarta
 - 4) Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan BPK RI atas LK 2023 pada Kantor DPD RI Provinsi Bali
- c. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Inspektorat
- d. *Benchmarking* ke Inspektorat Kemenkeu RI

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Setjen DPD RI Tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat terus berupaya melakukan perbaikan berupa penyempurnaan tata kelola dan layanan. Perbaikan tersebut didukung dengan transformasi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan integritas.

Secara umum, Inspektorat Setjen DPD RI berhasil menyelaraskan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 5 (lima) indikator memiliki realisasi capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Inspektorat tetap melaksanakan kegiatan secara maksimal mengikuti dinamika tersebut.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, Inspektorat perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan sendiri maupun dari Kementerian/lembaga lain;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2025;
3. Penguatan implementasi manajemen risiko melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja;
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi pengawasan melalui pengembangan Aplikasi SiLincih;

5. Menginisiasi penyusunan peraturan atau pedoman terkait dengan kegiatan pengawasan internal, standar layanan Inspektorat, pencegahan korupsi, dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
6. Mendorong partisipasi aktif pejabat Eselon I dan Unit Eselon II dalam penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI, peningkatan nilai SPIP, peningkatan nilai AKIP, dan penerapan manajemen risiko.

Lampiran I**Lampiran 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2024**

	SASARAN KEGIATAN	IKU	SATUAN	TARGET 2024	HASIL	%
1	Meningkatnya kepuasan Internal Setjen DPD atas Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks kepuasan Pengguna atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat	Skala Likert (1-4)	4	4	100,00
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)	Nilai	3,7	4,02	108,64
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai hasil evaluasi internal Inspektorat dengan Nilai RB KemenPAN-RB	Nilai	5	5	100%
4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai	83	74,67	89,96
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	Nilai	7	13,94	113,80

SASARAN KEGIATAN		IKU	SATUAN	TARGET 2024	HASIL	%
6	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	Rasio rencana aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Inspektorat	Prosentase	92	100	109

Lampiran II**Lampiran 2 Realisasi Output Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024**

MAK	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	PERSENTASE
5240.EBD	LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL	2.556.000.000	1.250.872.000	1.226.048.245	98,02
5240.EBD.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	2.556.000.000	1.250.872.000	1.226.048.245	98,02%
051	KEGIATAN AUDIT	194.991.000	582.792.000	559.157.846	95,94%
052	KEGIATAN REVIU	37.740.000	4.050.000	4.050.000	100,00%
053	KEGIATAN PEMANTAUAN	37.740.000	63.340.000	63.240.000	100,00%
054	KEGIATAN EVALUASI	262.237.000	176.150.000	175.385.000	99,57%
055	KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA	208.324.000	176.988.000	176.647.399	99,81%
056	KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN	1.814.968.000	247.552.000	247.468.000	99,97%

